


Graphical abstract



URGENSI PARTISIPASI DALAM DEMOKRASI DI ERA DIGITAL

¹Adji Suradji Muhammad, ²Eka Suswaini, ³Sugiyanto.

¹Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD",

²Universitas Maritim Raja Ali Haji.

³Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

*Corresponding author

adji.suradji@apmd.ac.id

Abstract

Democracy requires public participation in every important decision-making process. These important decisions range from the campaign or socialization process, the election process, to the management and accountability of leaders born out of the democratic process. However, participation is often deliberately blocked or even silenced after the election so that the voice of the people is not properly conveyed. As a result, the public seeks its own way, as happened in Indonesia and Nepal not long ago. Using a literature study, this research reviews how leaders born of the democratic process serve the public, particularly in conveying their aspirations. The results of the study show that leaders who are responsive to aspirations will be remembered, but conversely, leaders who are unresponsive to aspirations and even tend to silence participation will be eliminated by the public as the holders of sovereignty.

Keywords: Public Participation, Democracy, Digitalization.

Abstrak

Demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi publik dalam setiap pengambilan keputusan penting. Keputusan penting tersebut mulai dari proses kampanye atau sosialisasi, proses pemilihan hingga proses pengelolaan dan pertanggungjawaban pemimpin yang lahir dari proses demokrasi. Namun seringkali partisipasi sengaja disumbat atau bahkan dibungkam pasca pemilihan sehingga suara rakyat tidak tersampaikan dengan baik. Alhasil publik mencari jalannya sendiri sebagaimana yang terjadi di Indonesia dan Nepal dalam waktu yang tidak berselang lama. Dengan menggunakan studi literatur penelitian ini mengulas bagaimana sikap pemimpin yang lahir dari proses demokrasi untuk melayani publik khususnya dalam menyampaikan aspirasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang responsive terhadap aspirasi akan dikenang, namun sebaliknya pemimpin yang tidak responsive terhadap aspirasi dan bahkan cenderung membungkam partisipasi akan tersingkirkan oleh publik sebagai pemegang kedaulatan.

Kata kunci: Partisipasi Publik, Demokrasi, Digitalisasi.

Article history

DOI: [10.35329/jp.v7i2.6743](https://doi.org/10.35329/jp.v7i2.6743)

Received : 2025-09-26 | Received in revised form : 2025-10-02 | Accepted : 2025-11-23

1. PENDAHULUAN

Indonesia memilih demokrasi sebagai jalan dalam menjalankan roda pemerintahan. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai proses pemilihan pemimpin (Eksekutif-Legialstif) semata. Namun demokrasi juga sebagai jalan untuk merumuskan kebijakan serta melakukan pengawasan.

Dalam negara demokrasi, aspirasi atau kehendak publik haruslah mendapatkan saluran. Saluran aspirasi dalam negara demokrasi dapat melalui berbagai media. Media tersebut dapat menyampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Aspirasi yang disampaikan secara langsung yang paling familiar adalah dengan Pemilihan Umum atau Pemilu. Pemilu merupakan sarana partisipasi langsung dimana rakyat dapat memilih secara langsung pemimpin yang mereka kehendaki.

Disamping pelaksanaan Pemilu yang menjadi ajang partisipasi langsung rakyat, partisipasi juga dapat dilaksanakan melalui lembaga-lembaga perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang menjadi representasi Partai Politik dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang menjadi representasi perseorangan atau tokoh masyarakat.

Pemilu sebagai media partisipasi langsung rakyat dalam memilih pemimpin ibarat pisau bermata dua. Terkadang pemimpin yang terpilih memiliki kualitas diatas rata-rata namun disisi yang lain tidak sedikit pemimpin yang terpilih meninggalkan masalah dikarenakan kualitas pemimpin yang terpilih tidak sesuai harapan publik.

Dalam demokrasi setiap warganegara memiliki hak politik yang sama yaitu berhak memilih dan berhak untuk dipilih. Menurut Soraya hak bagi penyandang disabilitas masih meninggalkan persoalan. Persoalan tersebut bukan dalam tataran data, namun lebih pada praktek dilapangan dimana partisipasi politik penyandang disabilitas termasuk rendah dalam pemilihan umum di Sumatera Barat (Soraya, 2022).

Untuk itu Peilihan Umum harus dijaga agar kepercayaan publik dapat terus ditingkatkan. Kepercayaan publik yang tinggi akan berkorelasi dengan partisipasi publik yang tinggi pula. Sebaliknya semakin rendah kepercayaan publik maka juga akan berkorelasi terhadap rendahnya partisipasi. Untuk itu integritas para penyelenggara pemilihan, penyelenggara negara menjadi bagian penting agar partisipasi dapat terus ditingkatkan. Dengan menjaga integritas pemilihan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, maka negara-negara berkembang dapat memperkuat sistem demokrasi yang ada serta memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dalam proses politik (Rahmatullah & Nurhakim, 2024).

Namun tidak sedikit saluran aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat berujung pada pembiaran atau pengabaian. pembiaran dan pengabaian aspirasi akan bermuara pada kekecewaan publik. Apa yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2025 di depan gedung Dewan

Perwakilan Rakyat Jakarta juga merembet ke daerah-daerah lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta dan beberapa daerah lainnya.

Penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi tersebut berakhir ricuh. Kericuhan terjadi karena adanya korban jiwa yaitu seorang ojek online yang terlindas mobil baracuda polisi dan kemudian memancing emosi publik. Pasca insiden tersebut publik marah dan akhirnya berbuntut pada pengrusakan fasilitas kepolisian dan juga penjarahan beberapa pejabat yang diduga telah menyakiti publik.

Dari peristiwa penyampaian aspirasi dibulan Agustus tersebut setidaknya sebanyak 10 orang dilaporkan tewas dalam aksi demo tersebut (seketsa nusantara, 3 September 2025). Selain menewaskan 10 orang, berdasarkan hasil reportase juga terdapat hilangnya tiga pedemo sehingga menambah daftar panjang persoalan yang muncul setelah aksi penyampaian aspirasi sebagai bentuk partisipasi publik.



Tidak selang lama dari Agustus kelam yang terjadi di Indonesia khususnya di Jakarta, Nepal juga mengalami guncangan politik. Berdasarkan informasi yang beredar luas di media sosial, kerusuhan di Nepal berawal dari adanya blokade terhadap media sosial oleh pemerintah tepatnya pada tanggal 4 September 2025. Blokade tersebut kemudian memicu demo besar pada tanggal 8 September 2025 yang dipimpin oleh Generasi Z yang selama ini sering berselancar di media sosial.

Protes Generasi Z tersebut meluas sehingga kemarahan publik memuncak akibat korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat Nepal serta gaya hidup mewah pejabat dan keluarga pejabat. Disamping itu tingginya angka pengurangan juga semakin menambah panasnya suhu politik. Alhasil pecahlah kerusuhan pada tanggal 8-9 September 2025. Bahkan aksi tersebut mengakibatkan tewasnya puluhan orang dan menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri dan Presiden Nepal serta pengambilalihan keamanan oleh tentara.

Aspirasi menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Aspirasi yang disampaikan akan memperkuat legitimasi pemerintahan. Dikatakan dapat memperkuat legitimasi bagi pemerintahan karena

dengan aspirasi tersebut pemerintah dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh rakyat.

Semakin kuat aspirasi maka pemerintah akan mengetahui betapa besar harapan dan keinginan rakyat. Melalui aspirasi jugalah masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah apakah berpihak kepada Kepentingan publik ataukah hanya berpihak pada Kepentingan elit. Aspirasi juga mencerminkan adanya peningkatan kesadaran politik warga. Dengan meningkatnya aspirasi maka dapat diketahui bahwa kesadaran politik masyarakat juga akan semakin meningkat.

Melalui aspirasi yang disampaikan maka pemerintah mendapatkan masukan apakah kebijakan yang telah dibuat selaras dengan kebutuhan dan harapan rakyat atau justru sebaliknya. Tanpa saluran yang cukup maka pemerintah tidak akan mengetahui apakah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sesuai harapan publik atau tidak. Jika sesuai dengan harapan publik maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah akan semakin memperkuat dukungan publik. Namun sebaliknya jika tidak sesuai dengan harapan publik maka kebijakan tersebut akan mengurangi dukungan publik atau bahkan akan semakin mengancam legitimasi pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan urgensi partisipasi politik. Partisipasi politik dimaksud adalah yang dilakukan secara aktif dan terbebas dari kontrol atau mobilisasi dari pihak pihak tertentu.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dipilih dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif bertujuan menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena, keadaan, atau karakteristik tanpa melakukan intervensi (Abdillah et al., 2025; Sugiyono, 2013). Selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan

Kerangka penelitian ini merujuk pada pendapat John Dewey (Abdillah et al., 2025) dimana ada 6 (enam) langkah berfikir yaitu pertama disebut *the felt need*, merupakan tahap atau titik awal dari seluruh proses, dimana individu merasakan adanya kesulitan, hambatan, atau ketidaksesuaian antara apa yang ada dengan apa yang diharapkan. Kedua, *the problem* yang ditandai dengan adanya transformasi rasa kebutuhan tadi menjadi rumusan masalah yang konkret. Ketiga *the hypothesis* merupakan tahapan yang mengisi ruang antara masalah dan jawaban dengan memberikan dugaan sementara atau penjelasan awal.

Tahap keempat, *collection of data as evidence*, dimana menjadi inti dari proses berpikir ilmiah. Peneliti mengumpulkan data dan informasi melalui literatur. Kelima *concluding belief*. Tahap ini merupakan titik kulminasi dari seluruh proses yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan selanjutnya peneliti membentuk keyakinan atau kesimpulan. Tahap terakhir yaitu tahap keenam

yang disebut *general value of the conclusion* atau refleksi. Pada tahap ini, peneliti tidak berhenti pada pengambilan kesimpulan semata, namun menganalisis implikasi lebih lanjut dari kesimpulan yang diperoleh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Urgensi Saluran Aspirasi

Aspirasi merupakan input dalam pengambilan keputusan atau kebijakan bagi pejabat publik. Semakin deras aspirasi yang disampaikan oleh publik tentu akan semakin menguatkan pejabat publik dalam mengambil keputusan. Aspirasi yang tersampaikan dengan baik dan kemudian diakomodir dalam rumusan kebijakan akan semakin memperkuat legitimasi politik pejabat publik.

Mustakim menegaskan bahwa dalam konteks Musyawarah Desa atau Musdes, aspirasi yang disampaikan oleh forum akan sangat membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan. Oleh sebab itu maka forum Musdes yang dipimpin oleh Kepala Desa harus senantiasa mengakomodir dan memperjuangkan aspirasi masyarakat salah satunya dengan melibatkan mereka secara penuh dalam forum Musdes (Mustakim, 2015).

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Mustakim tersebut, penelitian Nurhaya di Kota Meda juga menekankan pentingnya menyerap aspirasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas kerja lembaga perwakilan akan sangat ditentukan seberapa intens ia menyerap aspirasi (Nurhaya, 2010). Artinya jika wakil rakyat intens berkomunikasi dan menjangkau aspirasi masyarakat maka akan semakin meningkatkan kinerja para wakil rakyat.

Dari temuan tersebut dapat dipahami bahwa aspirasi yang tersalurkan dengan baik akan semakin memberikan dukungan kepada pemerintah yang berkuasa. Baik yang duduk di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Namun sebaliknya jika aspirasi tidak tersalurkan maka ancaman terhadap kestabilan pemerintah akan terancam. Ibarat air hujan apabila ia menemukan saluran yang tepat maka keberadaan air tersebut akan memberikan manfaat/berkah. Namun sebaliknya apabila ia tidak menemukan saluran yang pas maka akan berdampak pada banjir bahkan dengan eskalasi yang lebih besar seperti banjir bandang. Berikut beberapa arti penting aspirasi yang tersalurkan dengan baik.

2) Meningkatkan Legitimasi Pemerintah

Tidak semua pemerintah yang lahir dari proses demokrasi akan mulus dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sejarah telah mencatat bahwa pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang lahir dari proses demokrasi berjalan mulus. Alih-alih mulus dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden Soeharto harus lengser karena gugatan masyarakat melalui Gerakan Reformasi 1978.

Demikian halnya dengan Presiden Gus Dur. Meskipun ia terpilih pasca era reformasi melalui MPR RI, kepemimpinannya harus tumbang ditengah masa jabatannya karena di *impeachment* oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dilevel yang lebih

kecil tidak sedikit Kepala Daerah baik Bupati maupun Walikota yang turun ditengah masa jabatannya karena di impeachment oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berbagai alasan.

Reiner Forst (Hardiaman, 2007) mengatakan bahwa legitimasi tidak hanya berfokus pada jumlah kehendak perseorangan maupun kehendak umum, namun titik beratnya adalah pada proses pembentukan keputusan politis yang harus selalu terbuka terhadap revisi dengan pertimbangan delibratif serta diskursif argumentatis. Dengan demikian maka diskusi sebelum mengambil keputusan adalah cara elegan dalam mengambil keputusan.

Legitimasi dapat diartikan sebagai penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Legitimasi erat kaitannya dengan keabsahan, kepercayaan dan hak berkuasa dan merupakan dimensi paling dasar dalam kepemimpinan kepala (Mustakim, 2015)

Sejalan dengan pemikiran Reiner tersebut, penelitian Mukoyam tahun 2024 juga menemukan hal sama dimana partisipasi merupakan faktor kunci agar demokrasi berjalan sehat. Lebih lanjut Mukoyam mengakatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dari demokrasi yang sehat. Meskipun partisipasi masyarakat telah diatur dalam undang-undang namun pada praktiknya masih belum berjalan secara optimal (Mukoyam, 2024).

Sebuah keputusan yang diambil berdasarkan pada aspirasi yang berkembang akan memberikan efek domino. Apalagi keputusan tersebut didasari oleh aturan dasar atau konstitusi yang menjadi aturan dasar dan sesuai dengan prosedur yang benar. Maka pondasi tersebut akan mengokohkan legitimasi karena didasari oleh konstitusi serta prosedur yang legak dan akan memperkuat proses kolaborasi selanjutnya (Indriani et al., 2022). Memang aspirasi bukan satu-satunya alat untuk mendapatkan legitimasi, pemikiran juga dapat menjadi alat untuk melahirkan legitimasi sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan NASAKOM nya. Namun legitimasi seperti itu akan sirna ditelan jaman (Prabowo et al., 1386).

Dari beberapa Kasus diatas menunjukkan bahwa pemerintah yang tidak memberikan saluran aspirasi yang memadai akan berujung pada penolakan publik dan bahkan berujung pada penurunan secara paksa pemerintah yang masih masa menjabat atau dalam istilah lainya dilakukan impeachment. Dengan saluran aspirasi yang memadai maka suara rakyat akan tersampaikan dengan baik dan apabila suara tersebut didengar dan sekaligus dihargai dengan Kesemua Ketika masyarakat merasa suara mereka didengar dan dihargai, mereka akan memberikan dukungan yang lebih besar kepada pemerintah.

- (1). Pengawasan terhadap Kepentingan Publik: Saluran aspirasi memungkinkan masyarakat untuk terus mengawal dan memastikan bahwa

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah benar-benar mencerminkan kepentingan, kebutuhan, dan harapan rakyat.

- (2). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dapat mendorong transparansi dalam proses politik dan pemerintahan, sehingga pemerintah lebih bertanggung jawab kepada publik.
 - (3). Mendorong Partisipasi dan Kesadaran Politik: Saluran aspirasi berfungsi sebagai sarana untuk membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses demokrasi.
 - (4). Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif: Dengan adanya jalur untuk menyampaikan ide dan masukan, pemerintah akan lebih peka dan responsif terhadap perubahan serta dinamika yang terjadi di masyarakat.
 - (5). Mengurangi Potensi Konflik dan Ketidakstabilan: Apabila aspirasi masyarakat diabaikan, hal itu dapat memicu ketidakpuasan dan potensi ketidakstabilan politik.
- 3) Mewujudkan Saluran Aspirasi Yang Efektif dan Efisien**

Agar aspirasi dapat tersalurkan dengan baik melalui saluran formal maupun informal. Saluran formal tentunya melalui lembaga-lembaga politik yang ada. Beberapa saluran aspirasi yang dapat ditempuh sebagai saluran formal diantaranya:

- (1). Pemilihan Umum dan Pemilu Kada. Pemilihan Umum merupakan media bagi masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah maupun kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Partai Politik. Pemilu menjadi sarana untuk memberikan penghukuman maupun memberikan penghargaan kepada Partai Politik selama 5 tahun yang telah lalu. Melalui pemilihan umum yang transparan dan akuntabel maka aspirasi masyarakat dapat disalurkan dengan baik tanpa ada manipulasi data. Inilah saluran aspirasi yang esensial dan berdampak besar bagi keberlangsungan pemerintahan yang akan datang.
- (2). Melalui Lembaga Perwakilan. Di Indonesia, selain Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi orang-orang partai politik, lembaga perwakilan juga diisi oleh Dewan perwakilan Daerah yang berisi dari orang-orang non partisan. Dengan adanya dua lembaga perwakilan tersebut diharapkan saluran aspirasi menjadi lancar dan dapat disuarakan lebih keras. Lembaga perwakilan memiliki andil yang besar dalam mewujudkan program dan kegiatan yang berkualitas termasuk ditingkat desa (Kessa, 2015).
- (3). Organisasi Masyarakat Sipil. Organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran yang besar dalam menyuarkan aspirasi

masyarakat. Banyaknya organisasi kemasyarakatan diharapkan mempermudah masyarakat dalam menyuarakan aspirasi. Organisasi masyarakat berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan publik. Semakin aktif lembaga sosial kemasyarakatan akan semakin meningkatkan kualitas demokrasi dan penataan pemerintahan. Hal demikian tercermin dari data yang dirilis oleh Kemendagri tahun 2018 dimana salahsatu variabel yang menjadikan sebuah desa dikatakan maju apabila kelembagaan formal berperan aktif dalam penyusunan rencana pembangunan. Hal demikian terbukti dalam penelitian yang dilakukan oleh Nadzifa dimana ia menemukan bahwa Desa Mojotrisno di Kecamatan Mojoagung saat dilakukan penelitian masih berstatus sebagai Desa Swadaya karena (f) Kelembagaan formal maupun informal kurang berfungsi dengan baik (Nadzifa, 2017).

Disamping saluran aspirasi yang bersifat formal tersebut, terdapat saluran-saluran aspirasi lain seperti media sosial dan media mainstream. Sebagaimana diketahui bahwa media sosial telah menjadi platform yang kuat untuk menyebarkan gagasan dan kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Media sosial yang sering dijadikan sarana masyarakat dalam menyuarakan aspirasi seperti Facebook, X (Tweeter), Whatsapp dan lain sebagainya. Penelitian Arianto tahun 2021 menemukan bahwa media sosial berkontribusi positif dalam pembahasan Rancangan undang-undang. Hal ini sebagaimana temuannya yang mengatakan bahwa media sosial dapat berkontribusi positif sebagai saluran aspirasi kewargaan terutama dalam pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law)(Arianto, 2021).

Pemanfaatan berbagai media digital dalam pemerintahan bukanlah menjadi hal baru. Digitalisasi layanan terbukti dapat meningkatkan investasi sebagaimana hasil penelitian Muhammad (Muhammad et al., 2022). Penggunaan media sosial juga terbukti efektif dalam meningkatkan informasi karena dengan media sosial maka jangkauan menjadi tidak terbatas. (Pradana, 2022)

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial untuk melakukan perubahan sosial dan politik dinilai cenderung efektif. hal ini sebagaimana penelitian Hafizd dkk dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan pemerintahan yang demokratis, media sosial dapat digunakan untuk menyuarakan aspirasi (Hafizd et al., 2023).

4. SIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal terkait

dengan urgensi partisipasi dalam demokrasi. Beberapa simpulan tersebut antara lain

- (1). Indonesia dari awal kemerdekaan telah mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi.
- (2). Sebagai konsekuensi dari negara demokrasi maka keberadaan partai politik dan lembaga swadaya masyarakat menjadi bagian penting menegakkan demokrasi.
- (3). Sebagai negara demokrasi maka pemerintah harus siap sedia menerima berbagai kritik, saran dan masukan sebagai bagian dari aspirasi baik yang sifatnya mendukung atau bahkan yang menentang kebijakan pemerintah.
- (4). Apirasi haruslah dijalankan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Aspirasi tidak boleh disampaikan secara membabi buta apalagi dengan cara-cara yang anarkhis. Aspirasi haruslah disampaikan secara sopan dengan mengedepankan etika dan tanggungjawab.
- (5). Pemerintah maupun lembaga perwakilan hendaknya memberikan respon terhadap aspirasi dengan penuh kesabaran. Apapun yang disuarakan oleh masyarakat perlu ditanggapi dengan kepala dingin sera tidak melakukan counter attack atau perlawanan balik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. F., Pujiyati, W., & Muhammad, A. S. (2025). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. Saba Jaya Publisher.
- Arianto, B. (2021). Media Sosial Sebagai Saluran Aspirasi Kewargaan: Studi Pembahasan RUU Cipta Kerja. *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 3(2), 107–127. <https://doi.org/10.24076/pikma.v3i2.469>
- Hafizd, J., Nurfalah, F. S., Ramadhan, M. A. P., Kaerudin, P., & Elok, K. (2023). Peran Media Sosial Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat Untuk Perubahan Yang Lebih Baik. *Strata Social and Humanities Studies*, 1(2), 147–155. <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.108>
- Hardiaman, B. (2007). *Demokrasi Lelibratif*. Kanisus.
- Indriani, R., Adji, F., Muhammad, S., & Akhyari, E. (2022). Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak di Kota Batam Tahun 2020. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 1–9. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).8330](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).8330)
- Kessa, W. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.
- Mardiyani, S. A., Sari, D. N., Koti, S., Cahyati, R., Safitri, H., Aziz, M. A., Muslim, B., Afriadi, A., Frandika, D. H., Hendrawan, D., & Sukmana, P. E. (2020). Digitalisasi Desa Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Dan

Informasi. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), 188.
<https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i3.6533>

Muhammad, A. S., Suswaini, E., Atmajha, M. C., Perdana, P., & ... (2022). *Digitalisasi Layanan, Upaya Meningkatkan Investasi Daerah*. 248–256.
[http://36.92.119.93/handle/123456789/1174%0Ahttp://36.92.119.93/bitstream/handle/123456789/1174/Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan_Ebook-265-273.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://36.92.119.93/handle/123456789/1174%0Ahttp://36.92.119.93/bitstream/handle/123456789/1174/Prosiding%20Seminar%20Nasional%20Program%20Studi%20Ilmu%20Pemerintahan_Ebook-265-273.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Mukoyam, A. (2024). *Reformulasi Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh DPR Untuk Mewujudkan “Meaningful Participation” Dalam Pembentukan Undang-Undang* (Issue February). Universitas.

Mustakim, M. Z. (2015). *Kepemimpinan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.

Nadzifa, Z. I. (2017). *Politik Anggaran Desa: Studi Interaksi Agen dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang*. 1–12.

Nurhaya, S. P. (2010). *Kinerja lembaga legislatif*. Universitas Sumatera Utara.

Prabowo, M. I. B., Akbar, M. B., Rafiandra, Q., Wijaya, D. D. A., Darwis, A. F., Irfan, Rizqi, M. F., Bukhori, I., Az-Zahra, Z. N., Widyawati, D. L., Nabilah, F., Khaura, R. A., & Swadeshi, A. W. (1386). *Muhammadiyah Dalam Narasi Museum, Narasi Sumber Museum Muhammadiyah*. Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pradana, F. H. (2022). *Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Informasi Publik di Diskominfo Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara*.

Rahmatullah, R., & Nurhakim, N. (2024). Diskursus Tentang Konsep Demokrasi, Partisipasi Politik Dan Pemilihan Umum. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 9(2), 185.
<https://doi.org/10.35329/mitzal.v9i2.4957>

Soraya, O. (2022). Dipilih dan Pemilih, Kesetaraan Politik Bagi Kelompok Disabilitas Pada Pemilu Demokrasi di Sumatera Barat. *PepatuZdu: Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 18(2), 1–23.
<https://doi.org/10.35329/fkip.v18i2.37391>

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta* (Issue 465). Alfabeta.